

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 62/PUU-XXII 2024

PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD*

LEGAL ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION

NUMBER 62/PUU-XXII/2024 ON THE ABOLITION OF THE

PRESIDENTIAL THRESHOLD

Putri Andini Octaviani, Sarjiyati, Krista Yitawati dan Taufiq Yuli Purnama

Universitas Merdeka Madiun, Indonesia

Korespondensi Penulis : Octavianidinii@gmail.com, Sarjiyati@unmer-madiun.ac.id,

Krista Yitawati@unmer-madiun.ac.id, Taufiqyp@unmer-madiun.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Octaviani, Putri Andini, Sarjiyati, Krista Yitawati dan Taufiq Yuli Purnama. *Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 62/PUU-XXII 2024 Penghapusan Presidential Threshold*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi dan dampak pada sistem pemilihan presiden di Indonesia. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yurisprudensial, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Data dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh hasil penelitian mengenai Ambang Batas Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*). Hasil penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 menguji konstitusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur *presidential threshold* (syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden). Dalam putusannya yang dibacakan 29 April 2024, MK menyatakan ketentuan *presidential threshold* tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *Presidential Threshold*, UUD 1945

ABSTRACT

This study aims to analyze the Constitutional Court Decision and its impact on the presidential election system in Indonesia. The researcher used a normative legal research method using a jurisprudential approach, a conceptual approach, and an analytical approach. Data were analyzed descriptively to obtain research results regarding the Presidential Threshold. The results of the Constitutional Court (MK) Decision Number 62/PUU-XXII/2024 tested the constitutionality of Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which regulates the presidential threshold (threshold requirements for presidential and vice presidential nominations). In its decision read on April 29, 2024, the

Constitutional Court stated that the presidential threshold provision was contrary to the 1945 Constitution and did not have binding legal force.

Keywords *Constitutional Court, Presidential Threshold, 1945 Constitution*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sarana utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara demokrasi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat merupakan wujud nyata dari pelaksanaan prinsip demokrasi konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Melalui mekanisme pemilihan yang demokratis, rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan pemimpin nasional yang dianggap mampu menjalankan pemerintahan secara efektif serta menjamin terwujudnya tujuan negara. Oleh karena itu, sistem pemilihan presiden menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas politik dan keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia.² Sejak era reformasi, sistem pemilihan presiden di Indonesia mengalami berbagai perubahan yang bertujuan untuk memperkuat kualitas demokrasi. Salah satu perubahan penting adalah penerapan sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat yang dimulai pada Pemilu Tahun 2004. Sistem ini dimaksudkan untuk meningkatkan legitimasi politik presiden sekaligus memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Namun demikian, dalam praktiknya sistem tersebut juga disertai dengan berbagai aturan teknis yang mengatur proses pencalonan presiden dan wakil presiden, termasuk ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden atau yang dikenal dengan istilah *presidential threshold*.³

Presidential threshold merupakan ketentuan yang mengatur batas minimal perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau suara sah nasional yang harus dimiliki oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini sebelumnya diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

² Djayadi Hanan, Tri Sulistianing Astuti dan Luthfi Widagdo Eddyono, *Electoral Reform Through the Constitutional Court: Constitutionality of Presidential Candidacy Threshold in Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol.22, No.2 (Juni 2025).

³ A. Siboy, *Indonesian Presidential Election on Presidential Threshold*, Journal of Human Rights, Culture and Legal System, Vol.5, No.3 (November 2025).

yang mensyaratkan minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.⁴ Tujuan dari penerapan ambang batas tersebut pada awalnya adalah untuk menyederhanakan sistem kepartaian serta memperkuat stabilitas pemerintahan dalam sistem presidensial. Meskipun demikian, keberadaan *presidential threshold* sejak awal menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat. Sebagian pihak menilai bahwa aturan tersebut dapat memperkuat sistem presidensial dengan cara mendorong terbentuknya koalisi politik yang stabil. Namun di sisi lain, tidak sedikit yang berpendapat bahwa ketentuan tersebut justru membatasi hak konstitusional partai politik peserta pemilu serta mengurangi kesempatan bagi munculnya alternatif calon presiden yang lebih beragam. Perdebatan ini menunjukkan adanya dinamika dalam perkembangan sistem demokrasi di Indonesia.⁵

Dalam perspektif hukum tata negara, keberadaan *presidential threshold* juga memunculkan persoalan konstitusionalitas karena dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan hak politik warga negara. Ketentuan tersebut dinilai membatasi kesempatan partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon presiden, padahal dalam sistem demokrasi setiap partai politik seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. Selain itu, beberapa pihak berpendapat bahwa pembatasan tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai dasar konstitusional dari aturan tersebut.⁶

Perdebatan mengenai konstitusionalitas *presidential threshold* akhirnya sampai pada pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Selama bertahun-tahun, berbagai permohonan uji materi terkait *presidential threshold* diajukan ke Mahkamah Konstitusi, namun sebagian besar permohonan tersebut ditolak dengan alasan pengaturan ambang batas pencalonan presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk undang-undang.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, UU No.7 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No.182, TLN No.6109, Ps.222.

⁵ Muh. Hasrul, Farida Patittingi dan Ahsan Yunus, *Simplifying the Multiparty System or Compromising Equality?*, Sriwijaya Law Review, Vol.9, No.2 (Juli 2025).

⁶ A. Saleh, *Legal Implications of the Unconstitutionality of Presidential Threshold*, Pranata Hukum Journal, Vol.20, No.2 (Juli 2025).

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi pada awalnya menyerahkan sepenuhnya pengaturan mengenai ambang batas tersebut kepada pembentuk undang-undang.⁷ Namun, dinamika konstitusional tersebut mengalami perubahan signifikan ketika Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini sekaligus menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang selama ini menjadi syarat utama bagi partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.⁸

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa keberadaan presidential threshold tidak hanya berpotensi membatasi hak politik partai politik, tetapi juga dapat menghambat pelaksanaan kedaulatan rakyat. Mahkamah menilai bahwa pembatasan tersebut menciptakan ketidakadilan serta tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang menjamin kesempatan yang sama bagi seluruh peserta pemilu. Oleh karena itu, penghapusan ketentuan tersebut dipandang sebagai langkah untuk memperkuat prinsip kesetaraan dalam sistem demokrasi Indonesia.⁹ Penghapusan presidential threshold melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 membawa implikasi yang cukup signifikan terhadap sistem pemilihan presiden di Indonesia. Dengan tidak adanya lagi batas minimal perolehan kursi atau suara bagi partai politik untuk mencalonkan presiden, maka seluruh partai politik peserta pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kondisi ini berpotensi meningkatkan jumlah kandidat yang akan bersaing dalam pemilihan presiden di masa mendatang.¹⁰

Di sisi lain, perubahan tersebut juga menimbulkan berbagai tantangan dalam praktik penyelenggaraan PILPRES. Tanpa adanya ambang batas pencalonan,

⁷ D. Iriani, *Judicial Restraint and the Law Politics of the Constitutional Court*, Jurisprudence Journal, Vol.15, No.1 (Juni 2025).

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Pemilu*.

⁹ Mahkamah Konstitusi menyatakan ambang batas melanggar hak politik dan kedaulatan rakyat.

¹⁰ A. Awanisa, *Analisis Penghapusan Presidential Threshold Berdasarkan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 dalam Penguatan Hak Politik sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*, Jurnal Hukum dan Legislasi, Vol.6, No.10 (Oktober 2025).

terdapat kemungkinan munculnya banyak pasangan calon presiden yang dapat menyebabkan fragmentasi politik. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi stabilitas pemerintahan serta efektivitas sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia. Oleh karena itu, penghapusan presidential threshold perlu dikaji secara komprehensif agar dapat dipahami implikasi hukumnya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.¹¹ Dari perspektif hukum tata negara, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 dapat dipandang sebagai bentuk pembaruan hukum (*legal reform*) dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia. Putusan tersebut menunjukkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Dengan demikian, penghapusan presidential threshold dapat dilihat sebagai upaya untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan konstitusional.¹²

Selain itu, putusan tersebut juga membuka ruang bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan penyesuaian terhadap regulasi pemilihan umum di masa mendatang. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang perlu merumuskan kembali desain sistem pemilihan presiden yang mampu menjaga keseimbangan antara prinsip demokrasi, efektivitas pemerintahan, dan stabilitas politik. Tanpa adanya perumusan kebijakan yang tepat, perubahan sistem tersebut dapat menimbulkan permasalahan baru dalam praktik demokrasi di Indonesia.¹³ penghapusan presidential threshold menjadi fenomena hukum yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini karena perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki implikasi terhadap dinamika politik dan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana penghapusan presidential threshold mempengaruhi sistem pemilihan presiden serta prinsip-prinsip konstitusional yang mendasarinya.

¹¹ M. Harahap, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024*, Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.4, No.7 (Juli 2025).

¹² M. R. Munawar, *Analysis of Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024*, Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi, Vol.15, No.2 (2025).

¹³ T. Christine, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Presidential Threshold*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.8 (Agustus 2024).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) Mahkamah Konstitusional menghapus ketentuan presidential threshold sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024?
2. Bagaimana dampak yuridis penghapusan presidential threshold terhadap sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam kerangka demokrasi konstitusional di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII-2024?

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Mahkamah Konstitusional dalam Menghapus Ketentuan Presidential Threshold Sebagaimana Diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 telah memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang mendasar dalam menyatakan ketentuan presidential threshold sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah menilai bahwa norma ambang batas pencalonan presiden yang tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum tidak memiliki dasar konstitusional yang eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya jika dikaitkan dengan Pasal 6A ayat (2) yang hanya mensyaratkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tanpa menyebutkan adanya batasan persentase tertentu.¹⁴

¹⁴ T. Christine, *Analisis Yuridis tentang Penghapusan Presidential Threshold*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.8 (Agustus 2025).

Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa pembentuk undang-undang telah menambahkan norma baru yang bersifat membatasi hak konstitusional partai politik, sehingga melampaui kehendak konstitusi. Selanjutnya, Mahkamah juga menegaskan bahwa keberadaan presidential threshold bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa pembatasan pencalonan presiden hanya kepada partai politik yang memenuhi ambang batas tertentu telah mengakibatkan berkurangnya pilihan rakyat dalam menentukan pemimpin nasional. Hal ini berimplikasi pada tereduksinya kualitas demokrasi karena kompetisi politik menjadi terbatas dan cenderung didominasi oleh partai-partai besar. Dengan demikian, norma tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi partisipasi politik yang luas dan setara bagi seluruh warga negara.

Di samping itu, Mahkamah juga menyoroti adanya pelanggaran terhadap prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan presidential threshold dinilai menciptakan diskriminasi antara partai politik besar dan kecil, karena hanya partai dengan perolehan suara atau kursi tertentu yang dapat mengusulkan calon presiden secara mandiri. Sementara itu, partai politik yang tidak memenuhi ambang batas tersebut harus berkoalisi atau bahkan kehilangan kesempatan untuk mengajukan calon. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakadilan struktural dalam sistem pemilu yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Mahkamah juga melakukan koreksi terhadap doktrin *open legal policy* yang sebelumnya sering digunakan untuk membenarkan keberadaan presidential threshold. Dalam putusan-putusan terdahulu, Mahkamah cenderung menyerahkan pengaturan ambang batas pencalonan presiden kepada kebijakan pembentuk undang-undang. Namun, dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah menegaskan bahwa *open legal policy* tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk melegitimasi norma yang bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah berpendapat bahwa setiap kebijakan hukum tetap harus tunduk pada prinsip supremasi

konstitusi dan tidak boleh mengurangi hak-hak konstitusional warga negara maupun partai politik. Dengan demikian, Mahkamah menegaskan bahwa kewenangan legislator memiliki batasan konstitusional yang tidak boleh dilanggar. Mahkamah juga menilai bahwa norma *presidential threshold* tidak memenuhi prinsip rasionalitas dan keadilan hukum. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa suatu norma hukum tidak hanya harus sah secara formal, tetapi juga harus memenuhi aspek keadilan substantif dan moralitas konstitusi. Ketentuan yang membatasi hak politik tanpa dasar yang kuat dan rasional dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum demokratis. Dengan demikian, penghapusan *presidential threshold* merupakan langkah korektif untuk memastikan bahwa sistem pemilu di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, demokrasi, dan supremasi konstitusi.

2. Implikasi Yuridis Penghapusan Presidential Threshold terhadap Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Kerangka Demokrasi Konstitusional di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII-2024

Penghapusan *presidential threshold* melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menandai perubahan fundamental dalam desain ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam perspektif demokrasi konstitusional, kebijakan ambang batas pencalonan sebelumnya dipandang sebagai instrumen politik hukum (*legal policy*) yang bertujuan menyederhanakan sistem kepartaian dan memperkuat stabilitas pemerintahan presidensial. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengoreksi paradigma tersebut dengan menekankan prinsip kedaulatan rakyat dan persamaan hak politik sebagai nilai utama yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara yuridis, implikasi pertama dari penghapusan *presidential threshold* adalah terbukanya akses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden secara lebih luas bagi seluruh partai politik peserta pemilu. Sebelumnya, ketentuan ambang batas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan dukungan minimal 20% kursi DPR/25% suara sah nasional.

Dengan dihapusnya ketentuan ini, maka setiap partai politik tanpa memperhatikan perolehan suara atau kursi, memiliki hak konstitusional yang setara untuk mengajukan pasangan calon. Hal ini sejalan dengan prinsip *equal political opportunity* yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam bidang politik¹⁵. Implikasi kedua berkaitan dengan penguatan prinsip kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*). Dalam kerangka demokrasi konstitusional, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme pemilu yang bebas dan adil. Penghapusan ambang batas menciptakan ruang kompetisi yang lebih terbuka dan memungkinkan munculnya lebih banyak alternatif kepemimpinan nasional. Dengan demikian, pilihan rakyat menjadi lebih variatif dan tidak tereduksi oleh pembatasan administratif yang sebelumnya berpotensi membatasi hak pilih dan dipilih¹⁶.

Namun, dari sisi sistem presidensial, penghapusan presidential threshold juga menimbulkan implikasi yang tidak sederhana. Salah satu tujuan awal penerapan ambang batas adalah untuk menciptakan efektivitas pemerintahan dengan memastikan bahwa Presiden terpilih memiliki dukungan politik yang memadai di parlemen. Tanpa ambang batas, potensi fragmentasi politik meningkat karena banyaknya calon yang bersaing dapat menghasilkan presiden dengan basis dukungan minoritas di legislatif. Kondisi ini berpotensi melemahkan stabilitas pemerintahan dan meningkatkan praktik koalisi transaksional pasca pemilu.¹⁷.

Implikasi yuridis lainnya adalah perlunya rekonstruksi regulasi pemilu secara menyeluruh. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding*, sehingga pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) wajib menyesuaikan norma dalam Undang-Undang Pemilu agar selaras dengan putusan tersebut. Penyesuaian tersebut mencakup mekanisme pencalonan, verifikasi partai politik,

¹⁵ Misbakhul Anwar dan Mahfudz Fahrizi, *Tinjauan Yuridis Terkait Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dalam Pemilihan Umum di Indonesia (Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017)*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.12, No.2 (Desember 2023).

¹⁶ Muhamad Iqbal Ansori Firdaus, dkk., *Transformasi Hukum Tata Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penghapusan Presidential Threshold di Indonesia*, Res Nullius Law Journal, Vol.8, No.1 (Januari 2026).

¹⁷ Intan Permata Sari dan Dimas Aditya Putra, *Kajian Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Presidential Threshold serta Relevansinya terhadap Prinsip Demokrasi Inklusif dalam Sistem Pemilu Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum dan Administrasi Publik (MURAKRUM), Vol.1, No.1 (Juli 2025).

serta kemungkinan desain ulang sistem pemilu presiden agar tetap menjaga keseimbangan antara keterbukaan demokratis dan stabilitas pemerintahan.¹⁸

Dalam perspektif teori demokrasi konstitusional, penghapusan presidential threshold mencerminkan pergeseran dari pendekatan procedural democracy menuju substantive democracy. Artinya, tidak hanya prosedur pemilu yang diperhatikan, tetapi juga substansi keadilan politik dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini berperan sebagai *guardian of the constitution* yang memastikan bahwa setiap kebijakan hukum tidak bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi dan konstitusi.⁶

Meskipun demikian, terdapat pula kritik terhadap putusan ini, khususnya terkait potensi instabilitas politik dan melemahnya sistem presidensial multipartai. Beberapa ahli berpendapat bahwa tanpa ambang batas, sistem kepartaian Indonesia yang cenderung terfragmentasi dapat memperumit proses pemerintahan dan pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan instrumen lain di luar presidential threshold, seperti penguatan sistem kepartaian atau penyederhanaan partai melalui mekanisme parliamentary threshold, guna menjaga keseimbangan sistem politik.”¹⁹

Secara keseluruhan, implikasi yuridis penghapusan presidential threshold menunjukkan adanya transformasi penting dalam sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperkuat prinsip demokrasi konstitusional dengan menjamin kesetaraan hak politik dan memperluas partisipasi politik, namun sekaligus menuntut adanya penyesuaian sistemik untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi putusan ini sangat bergantung pada konsistensi pembentuk undang-undang dalam merumuskan regulasi yang adaptif serta kedewasaan sistem politik Indonesia dalam mengelola dinamika demokrasi yang lebih terbuka.²⁰

¹⁸ A. Sugitanata, *Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden*, *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.4, No.2 (Desember 2023), p.23–42.

¹⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII 2024 tentang Ambang Batas Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold)*.

²⁰ Lona Puspita dan Raditya Pramana, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Penghapusan Presidential Threshold*, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.13, No.1 (Januari 2025).

C. PENUTUP

Kesimpulan pertama ini merupakan Berdasarkan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi pada intinya menyimpulkan bahwa ketentuan presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak memiliki dasar konstitusional yang eksplisit, khususnya dalam kaitannya dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang hanya mensyaratkan pengusulan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik tanpa batasan persentase tertentu. Norma tersebut dinilai telah membatasi hak konstitusional partai politik, mereduksi prinsip kedaulatan rakyat dengan mempersempit pilihan politik masyarakat, serta menciptakan ketidaksetaraan antar partai politik yang bertentangan dengan prinsip *equality before the law*. Selain itu, Mahkamah menegaskan bahwa doktrin *open legal policy* tidak dapat dijadikan legitimasi atas pembatasan yang melanggar konstitusi, karena setiap kebijakan legislasi tetap tunduk pada supremasi konstitusi dan harus memenuhi prinsip rasionalitas serta keadilan substantif. Oleh karena itu, penghapusan presidential threshold merupakan langkah korektif yang diperlukan untuk mengembalikan sistem pemilu pada prinsip demokrasi yang inklusif, adil dan konstitusional.

Kesimpulan kedua ini merupakan penghapusan presidential threshold melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 merupakan langkah yuridis yang menandai transformasi signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam memperkuat prinsip demokrasi konstitusional yang menempatkan kedaulatan rakyat dan persamaan hak politik sebagai nilai utama. Kebijakan ini secara normatif membuka akses pencalonan yang lebih inklusif bagi seluruh partai politik, memperluas pilihan politik rakyat, serta menggeser orientasi demokrasi dari aspek prosedural menuju substantif. Namun demikian, di sisi lain, penghapusan ambang batas juga menimbulkan tantangan serius terhadap stabilitas sistem presidensial, terutama terkait potensi fragmentasi politik dan lemahnya dukungan legislatif bagi Presiden terpilih.

Sehingga oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi pemilu yang komprehensif dan adaptif guna menjaga keseimbangan antara perluasan partisipasi demokratis dan efektivitas pemerintahan, sehingga tujuan akhir dari demokrasi yang adil, stabil dan konstitusional dapat tetap terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Anwar, Misbakhul dan Mahfudz Fahrazi. *Tinjauan Yuridis Terkait Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dalam Pemilihan Umum di Indonesia (Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017)*. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.12. No.2 (Desember 2023).
- Awanisa, A.. *Analisis Penghapusan Presidential Threshold Berdasarkan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 dalam Penguatan Hak Politik sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*. Jurnal Hukum dan Legislasi. Vol.6. No.10 (Oktober 2025).
- Christine, T.. *Analisis Yuridis tentang Penghapusan Presidential Threshold*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (Agustus 2025).
- Christine, T.. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Presidential Threshold*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (Agustus 2024).
- Firdaus, Muhamad Iqbal Ansori, dkk.. *Transformasi Hukum Tata Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penghapusan Presidential Threshold di Indonesia*. Res Nullius Law Journal. Vol.8. No.1 (Januari 2026).
- Hanan, Djayadi, Tri Sulistianing Astuti dan Luthfi Widagdo Eddyono. *Electoral Reform Through the Constitutional Court: Constitutionality of Presidential Candidacy Threshold in Indonesia*. Jurnal Konstitusi. Vol.22. No.2 (Juni 2025).
- Harahap, M.. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024*. Senti: Jurnal Riset Ilmiah. Vol.4. No.7 (Juli 2025).
- Hasrul, Muh., Farida Patittingi dan Ahsan Yunus. *Simplifying the Multiparty System or Compromising Equality?*. Sriwijaya Law Review. Vol.9. No.2 (Juli 2025).
- Iriani, D.. *Judicial Restraint and the Law Politics of the Constitutional Court*. Jurisprudence Journal. Vol.15. No.1 (Juni 2025).
- Munawar, M. R.. *Analysis of Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024*. Socio Politica. Vol.15. No.2 (2025).
- Puspita, Lona dan Raditya Pramana. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU- XXII/2024 tentang Penghapusan Presidential Threshold*. Jurnal Supremasi Hukum. Vol.13. No.1 (Januari 2025).
- Saleh, A.. *Legal Implications of the Unconstitutionality of Presidential Threshold*. Pranata Hukum Journal. Vol.20. No.2 (Juli 2025).
- Sari, Intan Permata dan Dimas Aditya Putra. *Kajian Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Presidential Threshold serta Relevansinya terhadap Prinsip Demokrasi Inklusif dalam Sistem Pemilu Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum dan Administrasi Publik (MURAKRUM). Vol.1. No.1 (Juli 2025).
- Siboy, A.. *Indonesian Presidential Election on Presidential Threshold*. Journal of Human Rights, Culture and Legal System. Vol.5. No.3 (November 2025).
- Sugitanata, A.. *Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden*. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara. Vol.4. No.2 (Desember 2023).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 62/PUU-XXII 2024.

.